

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM  
BLIFE PLAN MULTI PROTECTION PLUS**

<b>Nama Penerbit</b>	PT BNI Life Insurance	<b>Deskripsi Produk</b>	<b>BLife Plan Multi Protection Plus</b> merupakan Produk Asuransi Jiwa Unit Link dengan pembayaran Premi secara berkala yang dirancang untuk memberikan proteksi yang optimum serta memaksimalkan porsi investasi.
<b>Nama Produk</b>	BLife Plan Multi Protection Plus		
<b>Mata Uang</b>	Rupiah (IDR)		
<b>Jenis Produk</b>	Asuransi PAYDI – <i>Unit Link</i>		

### Fitur Utama Asuransi

<b>Masa Pertanggungan</b>	Sampai dengan Usia Tertanggung 100 ( <i>seratus</i> ) Tahun (minimum Masa Pertanggungan asuransi adalah 30 tahun)																								
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	Sampai dengan Usia Tertanggung 100 ( <i>seratus</i> ) Tahun																								
<b>Uang Pertanggungan</b>	<p>Minimum Uang Pertanggungan: Nilai yang lebih besar antara Rp100.000.000 dan 5 (lima) kali Premi atau Kontribusi tahunan. Maksimum sesuai dengan table dibawah:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Usia Masuk</th> <th>Multiplier</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>30 Hari – 20 Tahun</td><td>200 x Premi Dasar Tahunan</td></tr> <tr><td>21 – 25 Tahun</td><td>180 x Premi Dasar Tahunan</td></tr> <tr><td>26 – 30 Tahun</td><td>160 x Premi Dasar Tahunan</td></tr> <tr><td>31 – 35 Tahun</td><td>140 x Premi Dasar Tahunan</td></tr> <tr><td>36 – 40 Tahun</td><td>130 x Premi Dasar Tahunan</td></tr> <tr><td>41 – 45 Tahun</td><td>120 x Premi Dasar Tahunan</td></tr> <tr><td>46 – 50 Tahun</td><td>70 x Premi Dasar Tahunan</td></tr> <tr><td>51 – 55 Tahun</td><td>50 x Premi Dasar Tahunan</td></tr> <tr><td>56 – 60 Tahun</td><td>45 x Premi Dasar Tahunan</td></tr> <tr><td>61 – 65 Tahun</td><td>45 x Premi Dasar Tahunan</td></tr> <tr><td>66 – 70 Tahun</td><td>45 x Premi Dasar Tahunan</td></tr> </tbody> </table>	Usia Masuk	Multiplier	30 Hari – 20 Tahun	200 x Premi Dasar Tahunan	21 – 25 Tahun	180 x Premi Dasar Tahunan	26 – 30 Tahun	160 x Premi Dasar Tahunan	31 – 35 Tahun	140 x Premi Dasar Tahunan	36 – 40 Tahun	130 x Premi Dasar Tahunan	41 – 45 Tahun	120 x Premi Dasar Tahunan	46 – 50 Tahun	70 x Premi Dasar Tahunan	51 – 55 Tahun	50 x Premi Dasar Tahunan	56 – 60 Tahun	45 x Premi Dasar Tahunan	61 – 65 Tahun	45 x Premi Dasar Tahunan	66 – 70 Tahun	45 x Premi Dasar Tahunan
Usia Masuk	Multiplier																								
30 Hari – 20 Tahun	200 x Premi Dasar Tahunan																								
21 – 25 Tahun	180 x Premi Dasar Tahunan																								
26 – 30 Tahun	160 x Premi Dasar Tahunan																								
31 – 35 Tahun	140 x Premi Dasar Tahunan																								
36 – 40 Tahun	130 x Premi Dasar Tahunan																								
41 – 45 Tahun	120 x Premi Dasar Tahunan																								
46 – 50 Tahun	70 x Premi Dasar Tahunan																								
51 – 55 Tahun	50 x Premi Dasar Tahunan																								
56 – 60 Tahun	45 x Premi Dasar Tahunan																								
61 – 65 Tahun	45 x Premi Dasar Tahunan																								
66 – 70 Tahun	45 x Premi Dasar Tahunan																								
<b>Manfaat Asuransi Dasar</b>	<p><b>1. Manfaat Meninggal Dunia</b> Apabila dalam Masa Pertanggungan dan Polis dalam keadaan aktif, Tertanggung Meninggal Dunia karena sebab apapun, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia berupa Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis setelah dikurangi dengan tunggakan Biaya (jika ada) dan pertanggungan dinyatakan berakhir. Persentase Uang Pertanggungan yang dibayarkan sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun Polis saat Tertanggung Meninggal Dunia</th> <th>Persentase dari Uang Pertanggungan yang dibayar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1 – 5</td><td>100%</td></tr> <tr><td>6 – 10</td><td>150%</td></tr> <tr><td>11 dan seterusnya</td><td>200%</td></tr> </tbody> </table> <p>Apabila Tertanggung Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan dan Usia Tertanggung belum mencapai 4 (<i>empat</i>) tahun, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi berupa Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis dengan faktor persentase sebagai berikut:</p>	Tahun Polis saat Tertanggung Meninggal Dunia	Persentase dari Uang Pertanggungan yang dibayar	1 – 5	100%	6 – 10	150%	11 dan seterusnya	200%																
Tahun Polis saat Tertanggung Meninggal Dunia	Persentase dari Uang Pertanggungan yang dibayar																								
1 – 5	100%																								
6 – 10	150%																								
11 dan seterusnya	200%																								

Usia* Tertanggung Saat Meninggal Dunia	Persentase dari Uang Pertanggungan sesuai dengan Tahun Polis
< 1 tahun	20%
1 tahun s.d < 2 tahun	40%
2 tahun s.d <3 tahun	60%
3 tahun s.d < 4 tahun	80%
4 tahun atau lebih	100%

\*Usia tercapai sesuai dengan identitas diri Tertanggung

## 2. Manfaat Investasi

Manfaat investasi berupa Nilai Polis yang berasal dari Premi Dasar Berkala serta Nilai Polis yang berasal dari Premi Top Up Berkala dan Premi Top Up Sekaligus (jika ada) akan dibayarkan dalam hal:

- Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungan sejak Tanggal Terbit Polis; atau
- Tercapainya Tanggal Berakhir Polis, yaitu saat Tertanggung mencapai Usia 100 (*seratus*) tahun dan Polis dalam keadaan aktif; atau
- Pemegang Polis melakukan Penarikan Dana Investasi atau Penebusan Polis; atau
- Polis dibatalkan atau menjadi batal dalam Masa Pertanggungan, sesuai dengan yang ditetapkan oleh Penanggung.

### Perhitungan Manfaat yang Dikaitkan dengan Investasi

- Suatu Dana Investasi dibagi dalam bentuk Unit, dengan nilai yang tertentu.
- Jumlah Unit yang dialokasikan tergantung pada jumlah Premi yang diinvestasikan dan Harga Unit untuk setiap Unitnya. Setiap Unit dibagi menjadi pecahan desimal atau dalam pecahan lain yang ditetapkan oleh Penanggung dari waktu ke waktu.
- Jumlah Unit akan terbentuk berdasarkan Harga Unit, dimana penilaian atas setiap Jenis Dana Investasi untuk menentukan Harga Unit dilakukan setiap Tanggal Perhitungan dengan menggunakan harga pasar yang berlaku bagi instrumen yang mendasari masing-masing Jenis Dana Investasi yang dipilih, sesuai dengan ketentuan Penanggung.
- Pembentukan Unit
  - Unit-unit dari suatu Dana Investasi hanya dapat terbentuk apabila terdapat penambahan aset Dana Investasi sehubungan pembayaran Premi Dasar Berkala, Premi Top Up Berkala dan Premi Top Up Sekaligus (jika ada) maupun Pengalihan Dana Investasi.
  - Apabila pengajuan dari Pemegang Polis telah disetujui oleh Penanggung sehubungan dengan transaksi sebagaimana dimaksud pada hal diatas, maka jumlah Unit yang akan terbentuk dan dialokasikan adalah berdasarkan Harga Unit yang berlaku pada hari kerja berikutnya sejak tanggal diterimanya pembayaran dan/atau dokumen persyaratan dengan lengkap dan benar, sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.
- Pembatalan Unit
  - Unit-unit dari suatu Dana Investasi hanya dapat dibatalkan apabila terdapat penarikan atas Biaya, penarikan sebagian atau seluruh aset Dana Investasi sehubungan Penarikan Dana Investasi, Penebusan Polis maupun Pengalihan Dana Investasi.
  - Apabila pengajuan dari Pemegang Polis telah disetujui oleh Penanggung sehubungan dengan transaksi sebagaimana dimaksud pada hal diatas, maka jumlah Unit yang akan dibatalkan adalah berdasarkan Harga Unit yang berlaku pada hari kerja berikutnya sejak tanggal diterimanya dokumen persyaratan dengan lengkap dan benar, sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.
- Dengan tetap memperhatikan ketentuan Perubahan Polis, Penanggung dapat mengubah waktu perhitungan Unit atas pembentukan maupun pembatalan Unit sebagaimana dimaksud pada huruf (d) dan (e).
- Penanggung akan mengumumkan Harga Unit atas masing-masing Jenis Dana Investasi setiap hari kerja pada media informasi yang dipilih oleh Penanggung.

**Manfaat Asuransi  
Tambahan**

- 1. Pro Life Care Extra**  
Uang Pertanggung Tambahan akibat Tertanggung meninggal dunia.
- 2. Pro Accident Care Extra**  
Perlindungan Jiwa dan Cacat akibat kecelakaan.
- 3. Pro Hospital Care & Surgical Care+**  
Santunan Harian Rawat Inap, ICU/ICCU dan biaya pembedahan.
- 4. Pro Illness Care+**  
Perlindungan terhadap 117 penyakit kritis.
- 5. Pro Parent Payor Benefit**  
Pembebasan pembayaran premi berkala selama masa pembayaran premi asuransi, apabila Pemegang Polis didiagnosa salah satu Penyakit Kritis (*Critical Illness*) atau Cacat Tetap Total (*Total Permanent Disability*).
- 6. Pro Parent Payor Protection**  
Pembebasan premi berkala (premi dasar dan premi top up berkala) selama masa pembayaran premi asuransi dasar apabila Pemegang Polis meninggal dunia karena sebab apapun.
- 7. Pro Payor Benefit**  
Pembebasan premi berkala selama masa pembayaran premi asuransi apabila Pemegang Polis didiagnosa menderita salah satu Penyakit Kritis Advance (*Advanced Critical Illness*) atau Cacat Tetap Total (*Total Permanent Disability*).
- 8. Pro Spouse Payor Benefit**  
Pembebasan premi berkala selama masa pembayaran premi asuransi apabila Pemegang Polis didiagnosa menderita salah satu Penyakit Kritis Advance (*Advanced Critical Illness*) atau Cacat Tetap Total (*Total Permanent Disability*), Tertanggung merupakan pasangan dari Pemegang Polis.
- 9. Pro Spouse Payor Protection**  
Pembebasan premi berkala (premi dasar dan premi top up berkala) selama masa pembayaran premi asuransi dasar apabila Pemegang Polis meninggal dunia karena sebab apapun, Tertanggung merupakan pasangan dari Pemegang Polis.
- 10. BNI Life Serenity Saver**  
Penggantian biasa perawatan rumah sakit apabila Tertanggung terkena risiko sakit karena sebab apapun.

Risiko

**Risiko Asuransi Unit Link**

**Risiko Likuiditas**

Pembayaran Nilai Polis pada saat Penebusan Polis (*Surrender*) atau Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal*) tergantung kepada likuiditas dari portofolio Dana Investasi *unit link* PT BNI Life Insurance.

**Risiko Berkurangnya Harga Unit Penyertaan**



Fluktuasi Harga Unit penyertaan Dana Investasi unit link PT BNI Life Insurance disebabkan antara lain: (a) Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada instrumen pasar uang, (b) Fluktuasi nilai saham/obligasi yang menjadi *underlying asset* Dana Investasi *unit link* PT BNI Life Insurance, serta (c) Terjadi wanprestasi (*default*) dan *force majeure* yang dialami oleh pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan Dana Investasi PT BNI Life Insurance.





**Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha dapat mempengaruhi harga suatu efek. Hal ini berdampak pada berkurangnya Nilai Aktiva Bersih (NAB) penyertaan Anda.

**Tabel Risiko Produk Investasi**

Risiko produk investasi bergantung pada jenis dana investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis dan penempatannya. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang.

Jenis Dana Investasi	Risiko
<p><b>Equity (Saham)</b> merupakan Jenis Dana yang diinvestasikan pada instrumen saham dengan komposisi minimal 80% (delapan puluh persen) serta instrumen lainnya dengan komposisi 0-20%</p> <p>a. BLife Link Saham Maksima b. BLife Link Saham Aktif c. BLife Link Saham Agresif</p>	
<p><b>Balanced (Campuran)</b> merupakan Jenis Dana yang diinvestasikan pada instrumen saham dan/atau Pendapatan Tetap (baik secara langsung dan/atau melalui reksadana SBN) dan/atau instrumen pasar uang dengan komposisi masing-masing 0-79% per instrument</p> <p>a. BLife Link Campuran Selaras b. BLife Link Campuran Kombinasi</p>	

	<p><b>Fixed Income (Pendapatan Tetap)</b> Merupakan Jenis Dana yang diinvestasikan pada instrumen pendapatan tetap, seperti obligasi pemerintah, obligasi korporasi dan/atau reksadana SBN dengan komposisi minimal 80% (delapan puluh persen) serta instrumen lainnya dengan komposisi 0-20%.</p> <p>a. BLife Link Pendapatan Tetap Stabil b. BLife Link Pendapatan Tetap Mapan c. BLife Link Pendapatan Tetap Cemerlang d. BLife Link Pendapatan Tetap Mantap</p>	 
	<p><b>Money Market (Pasar Uang)</b> Merupakan Jenis Dana yang seluruhnya diinvestasikan ke dalam instrumen pasar uang, yang meliputi deposito berjangka, sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia (SBI), obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan efek sejenis lainnya, dengan komposisi 100% (seratus persen).</p> <p>BLife Link Pasar Uang Likuid</p>	 
<p><b>1. Nilai manfaat investasi dapat meningkat atau menurun; 2. Kinerja investasi Subdana tidak dijamin; dan 3. Nilai manfaat yang terkait dengan investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan.</b></p>		

### Pengecualian

Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia dan hanya akan membayar Manfaat Investasi yang telah terbentuk per Tanggal Perhitungan pada saat klaim Tertanggung meninggal dunia sebelum tanggal berakhirnya Polis karena alasan sebagai berikut (hal mana yang lebih dulu terjadi):

1. Tindakan bunuh diri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungungan jika tindakan itu terjadi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Terbit Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terjadi paling akhir;
2. Perang, termasuk namun tidak terbatas pada invasi, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan, kerusuhan sipil;
3. Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak kejahatan, teror atau percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat;
4. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan;
5. Pandemi dan atau pandemik yang dinyatakan atau diakui oleh organisasi kesehatan dunia atau Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
6. Pengecualian untuk Manfaat Asuransi Tambahan berlaku sebagaimana diatur dalam Ketentuan Khusus Polis (jika ada).

## Persyaratan dan Tata Cara

### Persyaratan Kepesertaan Asuransi Dasar

- a. Usia Masuk
  - Pemegang Polis : minimum 18 tahun, maksimum 90 tahun
  - Tertanggung : minimum 30 hari, maksimum 70 tahun
- b. Mekanisme Pembelian Produk
  - Model bisnis jalur referensi.
  - Bank BNI akan mereferensikan Nasabah ke BNI Life.
  - BNI Life melakukan penawaran kepada calon Tertanggung untuk produk BLife Plan Multi Protection Plus.
  - Apabila calon Tertanggung menyatakan setuju untuk produk BLife Plan Multi Protection Plus, maka BNI Life akan membantu dalam proses penutupan.
  - BNI Life akan mengirimkan Polis kepada Pemegang Polis.
- c. Kelengkapan dokumen pengajuan asuransi jiwa sebagai berikut:
  - Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ);
  - Fotokopi identitas diri yang masih berlaku;
  - Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (Ilustrasi);
  - Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan) sebagai syarat penerbitan Polis.
- d. Seleksi Risiko: Non guaranteed Accepted (mengisi SPAJ dan medical)

**TABEL KETENTUAN UNDERWRITING**  
**(Non-guaranteed acceptance)**

#### Dewasa

Jumlah Risiko Awal	Usia Masuk (tahun)				
	17-45	46-50	51-55	56-60	61-70
s/d Rp Rp500.000,00	NM	NM	NM	NM	NM
Rp500.000.001,00 – Rp1.200.000.000,00	NM	NM	NM	B	B
Rp1.200.000.001,00 – Rp2.000.000.000,00	NM	A	B	C	C
Rp2.000.000.001,00 – Rp2.500.000.000,00	NM	B	C	D	D
Rp2.500.000.001,00 – Rp3.000.000.000,00	NM	B	C	D	D
Rp3.000.000.001,00 – Rp3.500.000.000,00	NM	E	E	E	E
> Rp3.500.000.000,00	F	F	F	F	F

#### Keterangan :

Medis A: LPK + Urine

Medis B: LPK + Urine + EKG + Lemak Darah + Gula Darah

Medis C: LPK + Urine + Analisa Darah Lengkap + Treadmill Test + Thorax Photo

Medis D: LPK + Urine + Analisa Darah Lengkap + Treadmill Test + Thorax Photo + Imunoserologi + Tumor Marker

Medis E: LPK + Urine + Analisa Darah Lengkap + Treadmill Test + Thorax Photo + Imunoserologi + Tumor Marker

Medis F: 2LPK + Urine + Analisa Darah Lengkap + Treadmill Test + Thorax Photo + Imunoserologi + Tumor Marker

#### Anak-anak

Jumlah Risiko Awal	Usia Masuk (tahun)			
	30 hari – 1 Tahun	2-5	6-10	11-16
s/d Rp400.000,00	NM	NM	NM	NM
Rp400.000.001,00 – Rp500.000.000,00	NM	NM	NM	NM
Rp500.000.001,00 – Rp750.000.000,00	A	A	B	B
Rp750.000.001,00 – Rp1.000.000.000,00	A	A	B	B
Rp1.000.000.001,00 – Rp1.750.000.000,00	A	A	B	B

**Keterangan :**

Medis A: LPK oleh dokter anak/pemeriksaan fisik anak/SKKA

Medis B: LPK oleh dokter anak + Urine

**Pembayaran Premi**

Minimum Premi Berkala sesuai dengan table dibawah ini:

Frequency	Regular Basic Premium	Regular Top Up Premium	Single Top Up Premium
Annually	Rp2.400.000,00	Rp1.200.000,00	-
Semi-Annually	Rp1.200.000,00	Rp600.000,00	-
Quarterly	Rp600.000,00	Rp300.000,00	-
Monthly	Rp200.000,00	Rp100.000,00	-
Single pay	-	-	Rp1.000.000,00

Catatan: Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk Komisi untuk Tenaga Pemasar dan/ atau Bank

**Proposi Asuransi dan Investasi**

Tahun Polis ke-	Premi Porsi Investasi Premi Dasar Berkala	Premi Porsi Akuisisi Premi Dasar Berkala	Premi Porsi Investasi Premi Top Up Berkala	Premi Porsi Akuisisi Premi Top Up Berkala	Premi Porsi Investasi Premi Top Up Sekaligus	Premi Porsi Akuisisi Premi Top Up Sekaligus
1	60%	40%	95%	5%	97%	3%
2	70%	30%	95%	5%	97%	3%
3 dan seterusnya	100%	0%	95%	5%	97%	3%

**Permintaan Pembayaran Manfaat**

1. Klaim Manfaat Asuransi dapat diproses jika Polis masih berlaku.
2. Semua klaim manfaat Meninggal Dunia harus segera diberitahukan secara tertulis kepada Penanggung. Pengajuan permintaan pembayaran manfaat Meninggal Dunia, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
  - a. Tertanggung Meninggal Dunia Karena Sakit
    - Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat,
    - Polis asli/e-policy beserta lampiran-lampirannya,
    - Copy identitas diri (KTP/SIM/Paspor/lain-lain dan Kartu Keluarga) Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat,
    - Copy Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat,
    - Surat Keterangan Penyebab Kematian dari Rumah Sakit (asli), jika Tertanggung meninggal dunia di Rumah Sakit, atau
    - Surat Keterangan kronologis penyebab kematian dari Ahli Waris (asli), jika Tertanggung meninggal dunia di rumah, atau
    - Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah- rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli),
    - Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan)
  - b. Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan
    - Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat,
    - Polis asli/e-policy beserta lampiran-lampirannya,
    - Copy identitas diri (KTP/SIM/Paspor/lain-lain dan Kartu Keluarga) Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat,
    - Copy Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat,
    - Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan),



- Berita Acara dari Kepolisian (asli) jika Tertanggung meninggal dunia di dalam negeri, atau Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli), atau
- Keputusan instansi berwenang yang menyatakan Tertanggung meninggal, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah, atau
- Apabila Tertanggung hilang dan tidak dapat dipastikan apakah sudah meninggal atau belum, diperlukan masa tunggu 2 (dua) tahun atau sudah terdapat penetapan bahwa Tertanggung telah meninggal dari Pengadilan.

Dokumen-dokumen lain, termasuk catatan medis Tertanggung, yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.

Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (*sembilan puluh*) Hari Kalender sejak Tertanggung Meninggal Dunia, di luar jangka waktu tersebut Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.

3. Pengajuan permintaan pembayaran manfaat investasi (Nilai Polis), seperti Penebusan Polis, Penarikan Dana Investasi, Pengalihan Dana Investasi dan/atau Perubahan Penempatan Alokasi Jenis Dana Investasi, harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
  - a. Polis asli / Polis elektronik (khusus untuk Penebusan Polis);
  - b. Formulir perubahan investasi yang telah diisi oleh Pemegang Polis dengan lengkap dan benar atau pengajuan melalui media lain yang telah ditentukan oleh Penanggung; dan
  - c. Fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku.
  - d. Dalam hal Penanggung menyediakan media elektronik sebagai sarana pengajuan maka semua persyaratan yang ditetapkan dalam media elektronik tersebut harus dipenuhi.
4. Dokumen permintaan pembayaran Manfaat Asuransi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini, harus dibuat dalam Bahasa Indonesia. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah dibawah sumpah.
5. Untuk klaim Manfaat Asuransi selain sebagaimana dimaksud pada poin 2 dan 3 diatas, maka berlaku sebagaimana diatur dalam Ketentuan Khusus Polis (jika ada).
6. Apabila terdapat hal-hal atau keterangan yang tidak lengkap atau tidak bersesuaian atau saling bertentangan atau tidak jelas dalam dokumen klaim, maka Penanggung mempunyai hak untuk meminta dan mendapatkan penjelasan, keterangan tambahan dan/atau dokumen lainnya yang wajib dipenuhi oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang bersangkutan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Penanggung.
7. Dalam masa pemeriksaan klaim, Penanggung mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan/ investigasi atas diri Tertanggung dengan mencari informasi dari Dokter, rumah sakit, klinik, puskesmas, perusahaan asuransi, badan hukum, perorangan atau organisasi yang mempunyai catatan keadaan Tertanggung.
8. Penetapan keputusan klaim akan dilakukan oleh Penanggung selambat-lambatnya 60 (*enam puluh*) Hari Kerja setelah dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi diterima oleh Penanggung dengan lengkap dan benar.
9. Manfaat Asuransi selanjutnya akan dibayarkan oleh Penanggung selambat-lambatnya 30 (*tiga puluh*) hari setelah permintaan pembayaran Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.
10. Untuk klaim manfaat Meninggal Dunia, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan dan Nilai Polis (jika ada) mengikuti ketentuan Harga Unit pada Hari Kerja berikutnya sejak tanggal klaim Meninggal Dunia disetujui oleh Penanggung, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung, dan setelah dikurangi dengan kewajiban Pemegang Polis (jika ada).
11. Manfaat Asuransi yang tidak diambil sejak Penanggung nyatakan bahwa Manfaat Asuransi tersebut dapat dibayarkan, tidak diberikan imbal-hasil dan/atau ganti rugi apapun.
12. Apabila Polis berakhir atau menjadi batal dan hak atas Manfaat Asuransi telah dibayarkan (jika ada), maka Penanggung tidak berkewajiban membayar klaim Manfaat Asuransi yang terjadi setelah tanggal berakhirnya atau pembatalan Polis.
13. Apabila dalam hal apapun suatu klaim yang diajukan palsu atau merupakan penipuan atau hasil rekayasa dengan tujuan penipuan, atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini diketahui telah dimanipulasi dan/atau dipalsukan, yang dibuat oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau siapapun yang bertindak atas nama Pemegang Polis atau Penerima Manfaat untuk mendapatkan Manfaat Asuransi atas Polis ini, maka Polis akan segera dibatalkan dan Penanggung tidak memiliki kewajiban apapun terhadap Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atas pembatalan tersebut.
14. Biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk Biaya transfer dan provisi, sepenuhnya menjadi beban pihak penerima pembayaran.
15. Apabila terjadi pembayaran klaim kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan Polis, termasuk pemalsuan dan/atau penipuan terhadap klaim Manfaat Asuransi



yang telah dibayarkan, maka Pemegang Polis atau Penerima Manfaat wajib segera mengembalikan pembayaran klaim tersebut kepada Penanggung.

### Penyelesaian Pengaduan dan Perselisihan

1. Pemegang Polis dapat mengajukan keluhan kepada Penanggung dengan cara dan mekanisme yang ditentukan oleh Penanggung.
2. Penanggung berkewajiban untuk menyelesaikan keluhan selambat-lambatnya dalam kurun waktu 20 (dua puluh) hari kerja.
3. Dalam hal Penanggung tidak dapat menyelesaikan keluhan yang disampaikan oleh Pemegang Polis dalam kurun waktu yang ditentukan tersebut, maka Perusahaan dapat memperpanjang batas waktu penyelesaian keluhan sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya dengan melakukan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### Biaya

- **Biaya Akuisisi**, dikenakan atas Premi Dasar Berkala, Premi Top Up Berkala, serta Premi Top Up Sekaligus yang Pemegang Polis bayarkan, dengan persentase sebagai berikut:

Tahun Polis ke-	Biaya Akuisisi Premi Dasar Berkala (%)	Biaya Akuisisi Premi Top Up Berkala (%)	Biaya Akuisisi Premi Top Up Sekaligus (%)
1	40%	5%	3%
2	30%	5%	3%
3 dan seterusnya	0%	5%	3%

- **Biaya Asuransi**, dibebankan setiap Ulang Bulan Polis, sehubungan dengan pertanggungan yang diberikan oleh Penanggung. Besar Biaya Asuransi didasarkan pada: (i) Usia Tertanggung saat pengenaan Biaya Asuransi, (ii) jenis kelamin Tertanggung, (iii) besar Manfaat Asuransi, dan (iv) faktor lainnya sebagaimana ditentukan oleh PT BNI Life Insurance.

- **Biaya Administrasi**, sebesar Rp35.000 per bulan, yang akan ditarik dari Nilai Polis.

- **Biaya Pengalihan Dana Investasi**, Pengalihan Dana Investasi (*Switching*) dapat dilakukan dengan bebas Biaya untuk 6 (enam) kali *Switching* dalam satu Tahun Polis. Untuk transaksi Pengalihan Dana Investasi (*Switching*) ke - 7 (tujuh) dan seterusnya dalam satu tahun Polis dikenakan Biaya sebesar Rp100.000 per transaksi.

Selama Masa Pertanggungan, jumlah minimum Dana Investasi yang dapat dialihkan dan saldo minimum atas setiap Jenis Dana Investasi untuk Pengalihan Dana Investasi adalah sebagai berikut:

- Jumlah minimum Dana Investasi yang dialihkan : Rp1.000.000
- Saldo minimum setiap Jenis Dana Investasi : Tidak ada batas saldo minimum

- **Biaya Perubahan Alokasi Jenis Dana Investasi (*Redirection*)**, tidak dikenakan biaya.

- **Biaya Penarikan Dana Investasi atau Penebusan Polis**, akan dikenakan apabila Anda melakukan penarikan Dana Investasi atau Penebusan Polis dari Nilai Polis yang berasal dari premi dasar berkala dalam Masa Pertanggungan, dengan persentase sebagai berikut:

Tahun Polis ke-	Biaya Penarikan Dana Investasi atau Penebusan Polis Atas Dana Investasi Yang Ditarik (%)
1	75%
2	60%
3	45%
4	30%
5	20%
6	10%
7 dan seterusnya	0%

Jumlah minimum penarikan dan saldo minimum Nilai Polis untuk Penarikan Dana Investasi sebagai berikut:

- Minimum penarikan dari Nilai Polis : Rp1.000.000 atau 1,000 unit
- Saldo minimum Nilai Polis : Rp1.000.000 ditambah dengan tunggakan biaya (jika ada)

▪ **Biaya Pengelolaan (*Management Fee*)**

Management Fee yang dihitung berdasarkan Jenis Dana Investasi, yaitu sebagai berikut:

Jenis Dana Investasi	Management Fee
<b>Equity (Saham)</b>	
- BLife Link Saham Maksima - BLife Link Saham Aktif - BLife Link Saham Agresif	Maksimal 2,5%
<b>Balanced (Campuran)</b>	
- BLife Link Campuran Selaras - BLife Link Campuran Kombinasi	Maksimal 1,75%
<b>Fixed Income (Pendapatan Tetap)</b>	
- BLife Link Pendapatan Tetap Stabil - BLife Link Pendapatan Tetap Mapan - BLife Link Pendapatan Tetap Cemerlang - BLife Link Pendapatan Tetap Mantap	Maksimal 1,5%
<b>Money Market (Pasar Uang)</b>	
BLife Link Pasar Uang Likuid	Maksimal 0,75%

Biaya Pengelolaan Investasi telah diperhitungkan dalam Harga Unit.

▪ **Biaya pengelolaan Investasi**, sesuai dengan jenis Dana Investasi yang dipilih maksimum 2.5%

▪ **Biaya Pembatalan Polis Pada Masa Mempelajari Polis (*Cooling Off Period*)**

Biaya Pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis (*Cooling Off Period*) maksimal Rp200.000 ditambah dengan Biaya Pemeriksaan Kesehatan (jika ada).

Catatan:

Untuk saat ini biaya Masa Mempelajari Polis adalah Rp150.000

Penanggung dapat merubah biaya sesuai kebijakan Penanggung.

▪ **Biaya Cetak Ulang Polis**

Biaya cetak ulang Polis dikenakan sebesar Rp100.000

▪ **Biaya Imbal Jasa dan Pemasaran (*Marketing*)**

Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah memperhitungkan Imbal Jasa untuk Tenaga Pemasar dan/atau bank serta biaya Pemasaran.

### Penjelasan Nilai Polis

1. Nilai Polis digunakan untuk pembayaran biaya asuransi untuk produk dasar dan biaya produk asuransi tambahan (jika ada) berdasarkan Polis asuransi dan biaya-biaya lainnya (jika ada) dalam rangka menjaga agar perlindungan atas risiko pada asuransi dasar dan asuransi tambahan tetap berlaku terutama dalam hal Pemegang Polis tidak dapat melakukan pembayaran Premi secara berkala.
2. Pembayaran Manfaat Investasi yang dibayarkan kepada Pemegang Polis baik melalui penarikan Nilai Polis dalam periode asuransi ataupun pembayaran Nilai Polis pada akhir periode asuransi telah memperhitungkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 1.

## Pilihan Dana Investasi

Jenis Dana Investasi	Penempatan
<b>Equity (Saham)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- BLife Link Saham Maksima</li> <li>- BLife Link Saham Aktif</li> <li>- BLife Link Saham Agresif</li> </ul>	<p>merupakan Jenis Dana yang diinvestasikan pada instrumen saham dengan komposisi minimal 80% (delapan puluh persen) serta instrumen lainnya dengan komposisi 0-20%</p>
<b>Balanced (Campuran)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- BLife Link Campuran Selaras</li> <li>- BLife Link Campuran Kombinasi</li> </ul>	<p>merupakan Jenis Dana yang diinvestasikan pada instrumen saham dan/atau Pendapatan Tetap (baik secara langsung dan/atau melalui reksadana SBN) dan/atau instrumen pasar uang dengan komposisi masing-masing 0-79% per instrument</p>
<b>Fixed Income (Pendapatan Tetap)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- BLife Link Pendapatan Tetap Stabil</li> <li>- BLife Link Pendapatan Tetap Mapan</li> <li>- BLife Link Pendapatan Tetap Cemerlang</li> <li>- BLife Link Pendapatan Tetap Mantap</li> </ul>	<p>merupakan Jenis Dana yang diinvestasikan pada instrumen pendapatan tetap, seperti obligasi pemerintah, obligasi korporasi dan/atau reksadana SBN dengan komposisi minimal 80% (delapan puluh persen) serta instrumen lainnya dengan komposisi 0-20%</p>
<b>Money Market (Pasar Uang)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- BLife Link Pasar Uang Likuid</li> </ul>	<p>merupakan Jenis Dana yang seluruhnya diinvestasikan ke dalam instrumen pasar uang, yang meliputi deposito berjangka, sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia (SBI), obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan efek sejenis lainnya, dengan komposisi 100% (seratus persen)</p>

## Frekuensi Penilaian dan Cara Perhitungan Harga Unit

### Frekuensi Penilaian Harga Unit

Jenis Dana	Nama Subdana	Frekuensi Penilaian
EQUITY (SAHAM)	Blife Link Saham Maksima	Harian
	Blife Link Saham Aktif	Harian
	Blife Link Saham Agresif	Harian
BALANCED (CAMPURAN)	Blife Link Campuran Selaras	Harian
	Blife Link Campuran Kombinasi	Harian
FIXED INCOME (PENDAPATAN TETAP)	Blife Link Pendapatan Tetap Stabil	Harian
	Blife Link Pendapatan Tetap Mapan	Harian
	Blife Link Pendapatan Tetap Cemerlang	Harian
	Blife Link Pendapatan Tetap Mantap	Harian
MONEY MARKET (PASAR UANG)	Blife Link Pasar Uang Likuid	Harian





Catatan: Frekuensi Penilaian Harga Unit dilakukan pada hari kerja.

### Cara Perhitungan Harga Unit

1. Jumlah Unit yang dialokasikan tergantung pada jumlah Premi yang diinvestasikan dan Harga Unit untuk setiap Unitnya. Setiap Unit dibagi menjadi pecahan desimal atau dalam pecahan lain yang ditetapkan oleh Penanggung dari waktu ke waktu.
2. Jumlah Unit akan terbentuk berdasarkan Harga Unit, dimana penilaian atas setiap Jenis Dana Investasi untuk menentukan Harga Unit dilakukan setiap Tanggal Perhitungan dengan menggunakan harga pasar yang berlaku bagi instrumen yang mendasari masing-masing Jenis Dana Investasi yang dipilih, sesuai dengan ketentuan Penanggung.
3. Unit-unit dari suatu Dana Investasi hanya dapat terbentuk apabila terdapat penambahan aset Dana Investasi sehubungan pembayaran Premi Dasar Berkala, Premi Top Up Berkala dan Premi Top Up Sekaligus (jika ada) maupun Pengalihan Dana Investasi.
4. Apabila pengajuan dari Pemegang Polis telah disetujui oleh Penanggung sehubungan dengan transaksi sebagaimana dimaksud pada hal diatas, maka jumlah Unit yang akan terbentuk dan dialokasikan adalah berdasarkan Harga Unit yang berlaku pada hari kerja berikutnya sejak tanggal diterimanya pembayaran dan/atau dokumen persyaratan dengan lengkap dan benar, sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.

## Kinerja Dana Investasi (Performance)

Tipe Dana Investasi	Jenis Dana Investasi	Mata Uang	Diluncurkan Sejak	Kinerja Dana Investasi (%)					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
EQUITY (SAHAM)	BLife Link Saham Maksima	Rupiah	1-Nov-2007	6,42%	-8,51%	4,77%	-11,98%	-0,94%	3,52%
	BLife Link Saham Aktif	Rupiah	1-Nov-2007	18,91%	-3,09%	4,89%	4,89%	5,65%	4,71%
	BLife Link Saham Agresif	Rupiah	19-Mar-2013	6,47%	-3,49%	19,74%	-12,02%	3,02%	1,84%
BALANCE (CAMPURAN)	BLife Link Campuran Selaras	Rupiah	1-Nov-2007	3,47%	3,19%	10,56%	3,05%	6,08%	-0,13%
	BLife Link Campuran Kombinasi	Rupiah	1-Nov-2007	18,86%	8,16%	32,77%	8,41%	6,72%	1,15%
FIXED INCOME (PENDAPATAN TETAP)	BLife Link Pendapatan Tetap Stabil	Rupiah	1-Nov-2007	5,21%	0,14%	17,34%	6,19%	4,32%	1,90%
	BLife Link Pendapatan Tetap Cemerlang	Rupiah	1-Nov-2007	28,30%	11,26%	17,15%	15,35%	6,00%	1,76%
	BLife Link Pendapatan Tetap Mapan	Rupiah	19-Mar-2013	6,46%	6,14%	17,78%	5,19%	6,05%	2,09%
MONEY MARKET (PASAR UANG)	BLife Link Pasar Uang Likuid	Rupiah	18-Feb-2016	4,67%	3,82%	1,18%	3,45%	10,70%	2,06%



- Kinerja investasi subdana tidak dijamin akan sama dengan kinerja selama periode yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang.
- Manfaat Investasi yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti.

### Ketentuan Mengenai Periode Tenggang dan Mempelajari Polis

**Masa Leluasa (Grace Period)** adalah periode selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi Dasar Berkala dan Premi Top Up Berkala, dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi Dasar Berkala dan Premi Top Up Berkala belum dibayar lunas.

#### Masa mempelajari Polis (Free Look Period)

- Pemegang Polis diberikan waktu selama 15 (lima belas) hari kalender untuk mempelajari Polis terhitung sejak tanggal Pemegang Polis menerima Polis.
- Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang dinyatakan pada ketentuan Polis karena alasan apapun, maka Pemegang Polis dapat membatalkan pertanggungan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.
- Atas pembatalan Polis tersebut, Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi Biaya Administrasi atas pembatalan Polis dan Biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), selanjutnya pertanggungan menjadi batal sejak Tanggal Terbit Polis dan tidak ada pertanggungan apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis dan Tertanggung.

### Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:

**PT BNI Life Insurance**  
**Contact Center BNI Life**  
*Email* : care@bni-life.co.id  
*Customer Care* : 1-500-045

Surat atau tatap muka langsung dengan staf *Customer Care* di kantor pusat yang beralamat di:

**PT BNI Life Insurance**  
Centennial Tower 9th Floor  
Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25  
Jakarta 12930

## Simulasi Produk



Nama Tertanggung: **Budi Raharjo**

Mata Uang Polis: **Rupiah (IDR)**

Jenis Kelamin: **Laki-laki**

Uang Pertanggungan :  
**Rp100.000.000,00**

Tanggal Lahir: **7 Mei 1987**

Total Premi: **Rp 10.000.000**

Premi Dasar: Rp7.000.000

Premi Top up Berkala: Rp.3.000.000

Usia Tertanggung: **35 Tahun**

Metode Pembayaran Premi: **Tahunan**


### Alokasi Dana Investasi: 100% BLife Link Saham Maksima

Dalam Ribuan Rupiah (Rp)

Dalam Ribuan Rupiah (Rp)

Akhir Tahun ke-	RINGKASAN TRANSAKSI				MANFAAT NILAI INVESTASI AKHIR TAHUN			MANFAAT PENEBUSAN POLIS *) AKHIR TAHUN			MANFAAT KEMATIAN **) AKHIR TAHUN		
	Usia (tahun)	Total Premi Awal Tahun	Premi Top Up Sekaligus	Penarikan Dana	Negatif	Net	Positif	Negatif	Net	Positif	Negatif	Net	Positif
1	36	10,000	-	-	6,448	6,515	7,218	1,612	1,629	1,804	106,448	106,515	107,218
2	37	10,000	-	-	12,980	13,180	15,365	5,192	5,272	6,146	112,980	113,180	115,365
3	38	10,000	-	-	21,571	21,988	26,695	11,864	12,093	14,682	121,571	121,988	126,695
4	39	10,000	-	-	29,910	30,623	38,975	20,937	21,436	27,282	129,910	130,623	138,975
5	40	10,000	-	-	37,990	39,077	52,275	30,392	31,261	41,820	137,990	139,077	152,275
6	41	10,000	-	-	45,855	47,388	66,719	41,270	42,649	60,047	195,855	197,388	216,719
7	42	10,000	-	-	53,476	55,524	82,369	53,476	55,524	82,369	203,476	205,524	232,369
8	43	10,000	-	-	60,869	63,498	99,341	60,869	63,498	99,341	210,869	213,498	249,341
9	44	10,000	-	-	68,030	71,302	117,737	68,030	71,302	117,737	218,030	221,302	267,737
10	45	10,000	-	-	74,976	78,951	137,691	74,976	78,951	137,691	224,976	228,951	287,691
15	50	10,000	-	-	106,467	114,733	265,691	106,467	114,733	265,691	306,467	314,733	465,691
20	55	10,000	-	-	132,705	146,292	457,463	132,705	146,292	457,463	332,705	346,292	657,463
25	60	10,000	-	-	153,386	172,985	744,333	153,386	172,985	744,333	353,386	372,985	944,333
30	65	10,000	-	-	167,853	193,818	1,173,177	167,853	193,818	1,173,177	367,853	393,818	1,373,177
35	70	10,000	-	-	173,601	205,898	1,812,220	173,601	205,898	1,812,220	373,601	405,898	2,012,220
40	75	10,000	-	-	169,693	207,856	2,766,298	169,693	207,856	2,766,298	369,693	407,856	2,966,298
45	80	10,000	-	-	151,478	194,502	4,188,674	151,478	194,502	4,188,674	351,478	394,502	4,388,674
50	85	10,000	-	-	119,541	165,812	6,316,851	119,541	165,812	6,316,851	319,541	365,812	6,516,851
55	90	10,000	-	-	67,328	114,579	9,501,136	67,328	114,579	9,501,136	267,328	314,579	9,701,136
60	95	10,000	-	-	***	31,154	14,266,570	***	31,154	14,266,570	***	231,154	14,466,570
65	100	10,000	-	-	***	***	21,400,803	***	***	21,400,803	***	***	21,600,803

\*) Manfaat penebusan polis merupakan manfaat Nilai Investasi setelah dikurangi Biaya Penebusan Polis



#### Asumsi tingkat hasil investasi yang digunakan

Tipe Dana Investasi	Asumsi Tingkat Pengembalian Investasi		
	Rendah	Sedang	Tinggi
BLife Link Saham Dana Maksima	-1%	0%	10%

\* Manfaat Penebusan Polis merupakan Manfaat Nilai Polis (Nilai Investasi) setelah dikurangi biaya penebusan polis

\*\* Manfaat Kematian diatas adalah manfaat kematian atas BLife Plan Multi Protection Plus

\*\*\* Menunjukkan bahwa Nilai Polis (Nilai Investasi) yang ada pada tahun tersebut tidak mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi dan Administrasi sehingga Polis batal (lapse). Agar Manfaat Polis dapat berlanjut, maka Nasabah diminta untuk membayar Premi. Besaran Nilai Polis (Nilai Investasi) diatas hanya merupakan ilustrasi dan besarnya tidak dijamin. Nilai Polis (Nilai Investasi) akan berubah mengikuti perkembangan jenis investasi yang dipilih.

#### Rincian Manfaat dan Biaya Asuransi

Jenis Asuransi	Nama Produk	Masa Asuransi Maksimum	Usia Pertanggungan Awal (UP Awal)	Biaya Asuransi per Bulan
Asuransi Dasar	BLife Plan Multi Protection Plus	65 Tahun	100,000,000	17,000

\*) Merupakan biaya asuransi pada saat usia masuk. Biaya asuransi ini akan berubah dari tahun ke tahun sesuai dengan usia yang dicapai pada saat tahun berjalan dan Usia Pertanggungan pada saat itu.



Skenario:

1. Pembatalan Polis (*cooling of period*)  
Apabila Bapak Budi melakukan pembatalan Polis pada periode mempelajari Polis (*cooling of period*) maka dana yang akan diterima sebesar Rp9.850.000 (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Penarikan Seluruh Nilai Polis  
Apabila Bapak Budi melakukan penarikan seluruh nilai Polis pada tahun ke- 5 maka estimasi dana yang akan diterima sebagai berikut:
  - a. Estimasi Nilai Negative Rp30.392.152 (tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus lima puluh dua rupiah)
  - b. Estimasi Nilai Nol Rp31.261.435 (tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah)
  - c. Estimasi Nilai Positif Rp41.819.682 (empat puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah)
3. Apabila Tertanggung meninggal dunia antara Tahun Polis 1-5, Penanggung akan membayar Uang Pertanggungan Rp100.000.000 dan Nilai Polis saat Tertanggung meninggal dunia.
4. Apabila Tertanggung meninggal dunia antara Tahun Polis 6-10, Penanggung akan membayar Uang Pertanggungan sebesar Rp150.000.000 dan Nilai Polis pada saat Tertanggung meninggal dunia.
5. Apabila Tertanggung meninggal dunia antara Tahun Polis 11 dan seterusnya, Penanggung akan membayar Uang Pertanggungan Rp200.000.000 dan Nilai Polis pada saat Tertanggung meninggal dunia.
6. Apabila Tertanggung masih hidup pada usia 100 tahun, Penanggung akan membayar Nilai Polis yang dibentuk pada akhir kontrak asuransi.

Catatan:

- Nilai manfaat investasi dapat meningkat atau menurun;
- Pertumbuhan besar manfaat yang disimulasikan hanya merupakan ilustrasi;
- Kinerja investasi subdana tidak dijamin akan sama dengan kinerja selama periode yang tercantum dalam ilustrasi ini. Penetapan tingkat pengembalian investasi yang tercantum pada ilustrasi ini berdasarkan nilai historis yang diperoleh oleh Penanggung; dan
- Nilai manfaat dapat lebih kecil dari nilai dana yang diinvestasikan, tergantung pada ada atau tidaknya bagian manfaat yang dijamin.

## Informasi Tambahan

1. Imbal hasil Dana Investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan Dana Investasi.
2. Penanggung berhak melakukan perubahan syarat dan ketentuan Polis dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis, paling lambat 30 (*tiga puluh*) Hari Kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
3. Calon Tertanggung/ Pemegang Polis dapat memilih untuk diberlakukan/ tidak diberlakukan Masa Tunggu (waiting period) sesuai ketentuan sebagai berikut:
  - a. Jika calon Tertanggung/ Pemegang Polis memilih untuk diberlakukan Masa Tunggu, maka calon Tertanggung/ Pemegang Polis tidak wajib melakukan pemeriksaan kesehatan (MCU)
  - b. Jika calon Tertanggung/ Pemegang Polis memilih untuk mengilangkan Masa Tunggu, maka calon Tertanggung/ Pemegang Polis wajib melakukan pemeriksaan kesehatan (MCU)
4. Anda akan menerima penawaran produk asuransi lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi Anda.
5. Tenaga Pemasar yang melakukan pemasaran produk asuransi telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Asosiasi Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh OJK.
6. Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat tentang Produk Asuransi dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT BNI Life Insurance. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs *website* resmi perusahaan PT BNI Life Insurance ([www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id)).
7. Asuransi yang dipasarkan bukan merupakan produk dan tanggung jawab bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.
8. Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT BNI Life Insurance telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

**Disclaimer (Penting untuk dibaca)**

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen:

-- / -- / ----